

Perda II 1997



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 28 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 30 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

Menimbang

bahwa ketentuan besarnya tarif retribusi pemakaian tempat parkir yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang khususnya untuk kendaraan bermotor serta ketentuan tentang biaya pengesahan atau legalisasi karcis parkir kendaraan bermotor diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perpajakan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diubah dan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1992 dan Nomor 24 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perparkiran dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 30 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perparkiran dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 363/P Tahun 1993 tanggal 26 Agustus 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1993 Nomor 8/B Seri B, tanggal 18 September 1993, serta telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 24 Tahun 1994 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 510/P Tahun 1994 tanggal 28 Nopember 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7/B Tahun 1994 Seri B tanggal 12 Desember 1994, diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) huruf b, c dan d diubah dan harus dibaca :

b. Kendaraan bermotor yaitu Mobil penumpang, Sedan dan sejenisnya, sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah) ;

c. Kendaraan bermotor Angkutan barang lainnya yaitu truck tanpa gandengan, Box dan sejenisnya, sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);

d. Kendaraan bermotor Angkutan barang lainnya yaitu Truck gandengan, Kontainer dan sejenisnya, sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)."

B. Pasal 8 huruf a, diubah dan harus dibaca :

a. Bagi pemegang izin atau pengusaha yang menempati tanah milik Pemerintah Daerah dipungut biaya sebesar 30 % dari nilai nominal karcis yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 27 Oktober 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ketua,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Maret 1998 Nomor 70/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998 Seri B tanggal 11 April 1998 Nomor 3/B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

SALINAN sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. S. O. E. M. A. L. I  
Penata Tk. I  
NIP. 010 056 056

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 28 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 30 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DALAM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut hasil peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Pengelolaan Perpajakan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) yaitu besarnya tarif retribusi untuk setiap kali parkir kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang, sedan dan sejenisnya, kendaraan bermotor angkutan barang yaitu truck tanpa gandengan, box dan sejenisnya, kendaraan bermotor Angkutan barang lainnya yaitu truck gandengan, kontainer dan sejenisnya dan Pasal 8 tentang biaya pengesahan atau legalisasi karcis kendaraan bermotor diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, karena dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Disamping itu perubahan Peraturan Daerah ini diupayakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat yang semakin meningkat khususnya pengguna jasa pelayanan parkir kendaraan bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : cukup jelas.